Dokumen ini teregistrasi hanya untuk Sdr/Sdri : Radar Jogja - email: radarjogja@yahoo.com , Dilarang menyebarluaskan dokumen ini !!!

RM. TRIYANTO PRASTOWO SUMARSONO
AHLI WARIS TURUN-TEMURUN SULTAN HAMENGKU BUWONO VII

No. Kode: VII.A-13, B-18, C-1, D-3
Alamat: Jl. Magangan Kulon No. 2 Patehan Kraton Yogyakarta
No. HP. 081215749109 Yogyakarta

Penjelasan Status Hukum Kepemilikan/Hak Milik atas Tanah Sultan Ground dengan Hak Eigendom

DENGAN ini memberitahukan dan sekaligus meluruskan kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan Jawa Timur berkaitan dengan keberadaan HAK ASAL USUL Tanah Sultan Ground (SG) dengan HAK EIGENDOM (Hak Milik), di wilayah Kasultanan Kraton Yogyakarta, yang ada di dalam Peta lama dan Buku induk Administrasi Desa yang keberadaannya dulu dititipkan di Kelurahan-Kelurahan atau di Pemerintahan Desa; yaitu: Tanah yang bukan Hak Milik Penduduk dan bukan Hak Milik Pemerintah/Negara.

Adapun jenis-jenis Tanah Sultan Ground (SG) tersebut antara lain: Tanah AB (Afkhiring Bosh)= Tanah untuk tanaman keras dan tumpang sari, Tanah HB (Housing Bosh)= Tanah untuk Perumahan, Tanah OO (Oro-Oro)= Semak Belukar, Padang Ilalang dan Hutan, Tanah Wedi Kenser= Tanah Bantaran Tepi Sungai, Tanah RVO OPSTAL (Hak Guna Bangunan), RVE ERFAK (Hak Pakai), untuk perumahan karyawan pabrik/perusahaan dan gudang-gudang, Tanah OG (Onderneming Ground)= Tanah Pertanian, Perkebunan, Kehutanan untuk Tembakau, Tebu dan Panili, Tlogo/Telaga, Pangonan/Resan= Tanah Lapangan untuk Penggembalaan Ternak, Tanah Gisik-Gisik/Pasir di sepanjang tepi pantai, NIS= Nerderland Indische Spoorweg, SS= Stasiun Spoorweg/Tanah yang dipakai untuk jalan Kereta Api Belanda, sekarang oleh PT. KAI Persero/Perusahaan Kereta Api Indonesia (Persero).

Sehubungan dengan itu atas nama Ahli Waris Turun Temurun Sultan Hamengku Buwono VII, di wilayah daerah Kasultanan Kraton Yogyakarta saya RM. TRIYANTO PRASTOWO SUMARSONO menerangkan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengenai Status Kepemilikan Hak Milik atas tanah Sultan Ground (SG) dengan HAK EIGENDOM tersebut di atas bukan Hak Milik atau bukan wewenang Pemerintah Daerah ataupun Negara, yang selama ini diaku seolah-olah menjadi Hak Milik Pemerintah maupun Negara adalah **salah** atau **keliru** karena bertentangan dengan penjelasan Pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang menerangkan bahwa Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2012, urusan Pertanahan, Pasal 32 ayat (2) yang menerangkan bahwa Kasultanan sebagai Badan Hukum adalah Subyek Hak yang dapat mempunyai tanah Kasultanan, adalah **menyesatkan**, menyimpang, dan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada Diktum kedua dalam ketentuan-ketentuan konversi, pasal II ayat (1) dan pasal I ayat (1) terkait pasal 20 ayat (1) yang lebih dulu mengatur bahwa Sultan Ground dengan nama apapun juga harus sesuai dengan pasal 20 ayat (1) yang menerangkan bahwa Hak Milik adalah Hak Turun-Temurun yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah "terkait dengan hukum keluarga Hak Milik itu mutlak hanya dapat dimiliki oleh orang saja" dan tidak dapat dimiliki oleh Badan Hukum (periksa pengertian Hak Eigendom).

Dengan demikian:

Bahwa: Tanah Sultan dengan Hak Eigendom **BUKAN** tanah Kasultanan, karena Kasultanan sebagai Badan Hukum bukan selaku orang, apalagi Kasultanan telah menjadi Pemda DIY. Oleh karena itu Tanah Kasultanan tidak ada hubungannya dengan Tanah Sultan, karena berbeda Subyek Haknya atas Obyek Haknya "Subyek Haknya adalah salah sasaran atas Obyek Haknya".

Adapun kepemilikan Tanah Sultan Ground (SG) dengan HAK EIGENDOM yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terkait dengan Hak Asal-Usul dari Pemerintah Negara Kasultanan Kraton Yogyakarta yang dibuktikan dengan adanya Surat Undang-Undang Rijksblad/Lembar Kerajaan Kasultanan No. 16 Tahun 1918 yang telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Tanah/Badan Pertanahan Nasional dengan Hak Eigendom sesuai Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sesuai dengan Diktum ke Dua Pasal II ayat (1) dan Pasal I ayat (1), terkait Pasal 20 ayat (1) yang menerangkan bahwa Sultan Ground sesuai ketentuan konversi adalah Hak Milik Perseorangan Turun Temurun, bukan Hak Milik Lembaga Kasultanan/Kraton Yogyakarta, atau **BUKAN HAK MILIK** Panitikismo Wahono Sarto Kriyo, atau bukan Hak Milik Badan Hukum Lembaga/Institusi, atau bukan Hak Milik Pemerintah Daerah/Negara, atau bukan Hak Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Dengan demikian, bagi warga masyarakat dan Pemerintah dengan atas nama negara yang telah terlanjur menggunakan, mengelola, memakai, menempati membangun rumah di atas tanah Sultan Ground (SG) tersebut untuk membuat legalitas Surat Perjanjian/Kekancingan dari Pemilik Tanah tersebut yaitu dari kami RM. TRIYANTO PRASTOWO SUMARSONO ahli waris Turun Temurun Sultan Hamengku Buwono VII.

Demikian pemberitahuan keterangan/penjelasan status hukum kepemilikan Hak Milik yang termasuk Tanah Sultan/Sultan Ground (SG), yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta agar memahami dan mengerti.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Catatan-Catatan:

1. Sesama ahli waris yang terbukti telah menggelapkan hak ahli waris lainnya haknya hilang.
2. Adanya kejahatan konspirasi antara Pemerintah dengan Lembaga/Institusi Badan Hukum Swasta/Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kraton Yogyakarta (Swasta/Negeri).
3. Adanya Legal Crime yaitu yang terindikasi dan dapat diduga sebagai kejahatan yang berlindung dibalik peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang sah.

Bahwa Perampasan Hak (Penyerobotan/atau pengambil-alihan seluruh aset-aset tanah Sultan/Sultan Ground/SG Hak Milik ahli waris turun-temurun Sultan Hamengku Buwono VII oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah atau oleh Lembaga Kasultanan/Kraton Yogyakarta sebagai Badan Hukum adalah perbuatan melawan hukum yang terindikasi dan dapat diduga sebagai kejahatan yang berlindung di balik Peraturan Per Undang-Undangan yang sah (Legal Crime).

Sengketa tanah berindikasi Pidana

Bahwa perbuatan dimaksud selain merupakan perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan sumber hukum Pancasila dan UUD Negara RI 1945 serta melanggar Hak Asasi Manusia atau melanggar Hak orang lain yang dijamin oleh Hukum. Maka diminta pihak yang terlapor/tersomasi untuk tidak mengalihkan, menghipotikkan, merusak obyek hukum.

Memindahtangankan dengan cara apapun atas aset-aset tanah Sultan/Sultan Ground yang dimaksud,

Bahwa: aset/tanah Sultan/Sultan Ground/SG adalah Peninggalan Warisan Sultan Hamengku Buwono VII sekarang dengan sendirinya menjadi Hak Milik Ahli Waris turun-temurun Sultan Hamengku Buwono VII yang terdapat dalam Surat Undang-Undang Rijksblad/Lembar Kerajaan Kesultanan/Rijksblad Van Djokjakarta/Lembar Kerajaan Yogyakarta No. 16 Tahun 1918, Cap nama Raja pada tanggal 8 Agustus 1918 adalah Sultan Hamengku Buwono VII.

Sultan selaku raja yang membuat peraturan, yang berisi pernyataan dan perintah dalam Undang-Undang ini adalah pribadi Sultan Hamengku Buwono VII dalam surat Undang-Undang Rijksblad/Lembar Kerajaan Kesultanan No. 16 tahun 1918 adalah peraturan tata cara adat Jawa yang dilindungi oleh hukum/konstitusi Negara Republik Indonesia.

Namun saat ini diketahui telah menjadi aset Pemerintah Pusat "menjadi tanah Negara" (TN), tanpa adanya peralihan atau pelepasan hak secara tertulis dari yang berhak atau dari pemilik tanah yang sah yang tidak sesuai dengan Perundang-Undangan Republik Indonesia, menurut ketentuan umum, maupun Perundang-Undangan Kasultanan sebagai ketentuan-ketentuan khusus atau lex spesialis.

Kenapa mesti ada piagam kedudukan yang diberikan kepada Sultan Hamengku Buwono IX?, pada tanggal 19 Agustus 1945, memangnya kenapa? Ada apa? terkait Pasal 18 UUD 1945 sehubungan dengan hak-hak asal-usul.

Tolak atau cabut

Piagam kedudukan yang tepat jangan diberikan kepada Sultan HB. IX, karena Sultan HB. IX, "Sultan selaku Raja telah menyatakan bergabung, melebur, berintegrasi ke dalam Negara Republik Indonesia, apa artinya?.

Dengan demikian Sultan HB. IX telah menyatakan membubarkan nama Kerajaan Yogyakarta yaitu Negara Kasultanan Kraton Yogyakarta telah berubah menjadi Pemda DIY.

Dengan bergabung, melebur, berintegrasi ke dalam bagian Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Bukti melebur, bergabung, berintegrasi; yaitu bahwa:

1. KTP/Kartu Tanda Penduduk Sultan HB. IX atau X statusnya adalah sebagai warga negara Indonesia.
2. Menjadi Gubernur atau Kepala Daerah "bukan Kepala Negara" karena Sultan selaku raja itu adalah Kepala Negara bukan Kepala Daerah, dibawah Pemerintahan Pusat Negara Republik Indonesia.
3. Dalam struktur organisasi Pemerintah Pemda DIY saat itu, belum lengkap yaitu belum memiliki Sekretaris Daerah

atau Sekda. Sultan HB. IX sebagai Kepala Daerah "Gubernur DIY dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai wakil Kepala Daerah "Wakil Gubernur DIY" belum memiliki Sekda kemudian Sultan HB. IX menyurati kepada Pangeran Purboyo terkait Kantor Badan/Tepas Perintah Luhur Kasultanan Kraton Yogyakarta oleh Sultan HB. IX dirubah namanya menjadi Sekretariat Daerah DIY.

4. Pernyataan Maklumat Amanat 5 September 1945, bahwa Negeri Ngayogjokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ini apa artinya?
5. Produk Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY dengan dasar Undang-Undang RI No. 22 tahun 1948 tentang Pemda dan mengenai Daerah Istimewa ini adalah produk Undang-Undang RI atau RIS.
6. Dengan terbentuknya Pemda DIY, kemudian mengeluarkan 2 Perda DIY, yaitu:
   1) Perda DIY No. 4 tahun 1954
   2) Perda DIY No. 5 tahun 1954, tentang Hak Atas Tanah, yang telah mengatur aturan mengenai status Hak Tanah di wilayah DIY dengan tetap mengingat peraturan yang telah ada sebelumnya sebagai dasar hukumnya/konsideran-nya,sesuai tata cara adat Jawa dan ditetapkan secara turun temurun dalam Surat Undang-Undang Rijksblad/Lembar Kerajaan Kasultanan No. 16 tahun 1918, diperkuat dengan produk hukum Sultan HB. VIII,dalam Surat Undang-Undang Rijksblad/Lembar Kerajaan Kasultan No. 23 tahun 1925 dan No. 11 tahun 1928, yaitu status Hak Anggaduh dan Hak Pakai atas tanah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas tanah.
7. Sebagai pembanding
   Pemerintah Negara Kasultanan/Kraton Yogyakarta yang katanya itu memiliki paugeran atau undang-undang dan tata keprajan sendiri dalam sabda tama Sultan HB. X tanggal 10 Mei 2012, tolong tunjukkan bukti otentiknya atau surat-suratnya.
   Kenyataannya lembaga Kasultanan atau lembaga Kraton dan Pemda DIY, oleh Negara Republik Indonesia dibuatkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur permasalahan pertanahan, mengenai status kepemilikan Hak Milik atas Persil Sultan Ground (SG), siapa yang berhak?
8. Sultan Hamengku Buwono X telah mensertipikatkan Persil Sultan Ground dengan hak eigendom tanpa menerapkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA.
   Saya sampaikan keterangan penjelasan atas:
   A. Pernyataan Sultan Hamengku Buwono X melalui KGPH. Hadiwinoto bahwa: Para ahi waris Sultan HB. VII telah menerima bagian warisannya sudah dulu-dulu (penjelasan ini tidak benar), tolong tunjukkan surat bukti tertulis atau otentiknya, dalam surat apa? Karena terkait aset tanah warisan yang belum pernah terbagi. Dan bagaimana hubungannya antara pernyataan Sultan HB. X maupun KGPH Hadiwinoto yang saling lempar tanggung jawab satu sama lain? Sultan HB. X mengelak bahwa yang menguasai masalah SG adalah Dimas Hadiwinoto? KGPH Hadiwinoto mengatakan masih menunggu perintah Sultan HB. X? Sampai kapan?
   B. Dimulai dari mana? pernyataan KGPH. Hadiwinoto bahwa Sultan HB. VII tidak punya tanah, dan statusnya hanya magersari, karena yang punya tanah itu Kraton dan tidak bisa diwaris, tapi Kraton itu melarat?
   Bagaimana mungkin Sultan HB. VII selaku Raja yang bertahta selama 43 tahun tidak memiliki tanah?
   Atas kedua pernyataan tersebut di atas yang saling tidak masuk akal.
   C. Bagaimana mungkin Sultan HB. VII selaku Raja yang bertahta selama 43 tahun tidak memiliki tanah dan statusnya hanya mager sari dan sudah membagi-bagikan tanahnya kepada para ahli warisnya, katanya tidak punya tanah, tanah yang di mana yang dibagi? Kalau sudah membagi tanah warisan, yang membagi itu siapa?
      1) Kalau Sultan HB. VII sendiri pada saat masih hidup membagi kepada anak-anaknya, cucu-cucunya dan orang lain itu namanya hibah atau pemberian dari yang berhak atau pemilik tanah yang sah pada saat masih hidup.
      2) Dan apabila Sultan HB. VII sudah meninggal "masih meninggalkan aset tanah", itu wajib dibagi kepada ahli warisnya, itu namanya warisan yang oleh karena itu siapa selaku yang membagi aset warisan tersebut ?
   D. Bagaimana dengan KGPAA Pakualam VIII pada saat menjabat sebagai wakil Gubernur dengan mengatasnamakan Gubernur dalam mengeluarkan Surat Keputusan/SK untuk pemberian hak atas tanah Sultan Ground (SG) yang dianggap atau diaku menjadi tanah negara sebagai aset Pemda atau Negara?
      Yang dibagi-bagikan kepada pejabat Pemda, Pemkab, Pemkot, dan pejabat Agraria, Anggota DPRD, orang-orang berprestasi dan pensiunan pejabat?.
      Dibagikan kepada lembaga/institusi TNI, Polri
      Dibagikan kepada lembaga pendidikan
      Dibagikan kepada pengusaha-pengusaha untuk Villa di Kaliurang, dan disepanjang pantai Selatan Gunungkidul dan Bantul.
      Dibagikan kepada Pemerintah Pusat dan Negara, Gedung Agung, Benteng Vandenbrug, Kantor Pos, Bank-Bank Negara dan Swasta, BUMN dan lain-lain.
   E. Dengan catatan-catatan:
      Menolak dan menyatakan tidak sah atau ilegal Perda DIY No. 3 Tahun 1984, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur DIY.
      Kita tanya dulu ? siapa yang berhak menandatangani Perda DIY tersebut ? " Gubernur DIY atau Wakil Gubernur ? "
      Karena bukan pada kapasitasnya Wakil Gubernur DIY/KGPAA Pakualam VIII menyatakan peraturan yang dibuat atau dilegalkan atau yang ditandatangani oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut oleh Wakil Gubernurnya, apalagi seorang Adipati yang berani menyatakan peraturan perundang-undangan Kasultanan yang diundangkan oleh Sultan selaku Raja dinyatakan tidak berlaku oleh Adipati, dalam Perda DIY?
      Terkait sesuai tata urut peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tersebut, pertanyaan saya adalah tinggi mana Perda dengan Undang-Undang? menurut tata urut perundang-undangan Republik Indonesia.
      Ada hubungan apa Pemerintah Daerah/Pemda DIY mengatur lembaga/institusi Pemerintah Kasultanan Yogyakarta ?

Apalagi perlu diketahui bahwa :

Perundang-undangan Kasultanan adalah ketentuan-ketentuan khusus/lex spesialis, sedangkan Perda dalam Perundang-undangan Republik Indonesia adalah ketentuan umum dengan catatan bahwa:

Ketentuan umum tidak dapat menghapus, mencabut ketentuan khusus.

Dengan demikian pembuatan Perda DIY No. 3 Tahun 1984 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur tersebut dapat dibaca, dapat diketahui adanya kejahatan yang disengaja. "Legal Taktik dan Legal Crime" yaitu adanya niat untuk menghapus yang disengaja yaitu terindikasi dan dapat diduga sebagai kejahatan yang berlindung dibalik perundang-undangan yang sah.

Karena sudah ada perbuatan untuk melakukan, mencabut, menghapus peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang berisi peraturan pernyataan dan perintah Sultan Hamengku Buwono VII dan Sultan Hamengku Buwono VIII selaku raja, yang membuat surat undang-undang rijksblad / lembar kerajaan Kasultanan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam Perda DIY tersebut ? (baik Perda DIY yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur maupun Gubernur DIY)

Periksa kekuasaan wewenang Sultan selaku Raja tetap wajib mengingat Surat Perjanjian tanggal 18 Maret 1940 pasal 56, yaitu menerangkan Keterangan-Keterangan yang dinyatakan oleh Para Pendahulu Sultan Tetap Berlaku Mengikat.

Memangnya ada hubungan apa, antara:

1. Pemda DIY dan Pemerintah Kasultanan/Kraton Yogyakarta ?
2. Perda DIY dengan Undang-Undang Kasultanan Yogyakarta ?

Untuk perlu diketahui :

Kenapa undang-undang Rijksblad/lembar kerajaan Kasultanan ada di dalam Perda DIY?

Dan perlu diketahui juga isi surat undang-undang Rijksblad Kasultanan itu apa?

Jangan hanya sepotong-sepotong atau sepenggal-sepenggal, atau jangan hanya dibaca judulnya saja karena bab demi bab merupakan rangkaian bab yang tidak terpisahkan.

Dibaca untuk keseluruhan

Perda DIY No. 3 Tahun 1984 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur DIY, tanggal, bulan, tahun berapa ? Bandingkan silahkan baca, periksa Keputusan Mendagri No. 69 Tahun 1984 yang masih memberlakukan Perda DIY No. 5 Tahun 1954, periksa juga Pasal 27 huruf a terkait Pasal 18 UUPA No. 5 Tahun 1960 dengan PP No. 224 Tahun 1961 mengenai Swapraja Pasal 1 huruf c, Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 5.

Bahwa keturunan warga Tionghoa apabila sudah sah menjadi warna negara Indonesia berhak memiliki atas tanah di wilayah Daerah Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Pokok Agraria.

Salah, kalau ada pernyataan bahwa terkait mengenai pengaturan soal tanah untuk warga Tionghoa dan keturunannya yang telah menjadi warga negara Indonesia tidak berhak memiliki hak atas tanah (pernyataan ini adalah salah) "sudah diatur oleh Sultan Hamengku Buwono VII dengan Hak Eigendom berlaku sejak masanya Sultan HB. VII (1877-1921), saya sampaikan bahwa Sultan HB. VII bertahta selama 43 tahun lamanya telah membuat aturan tentang wewenang hak atas tanah di wilayah Daerah Kraton Yogyakarta dalam Surat Undang-Undang "Rijksblad/Lembar Kerajaan Kasultanan" No. 16 Tahun 1918 yang berisi peraturan, pernyataan, dan perintah Sultan selaku raja bahwa:

Tanah yang telah dipunyai oleh orang dengan status Hak Eigendom, entah itu orang Arab, India, Belanda, Cina dan lain-lain kenyataan ada yang telah memiliki hak atas tanah di wilayah Yogyakarta ini dengan Hak Eigendom pada era jamannya sebelum dan sesudah bertahtanya Sultan HB. VII.

Contohnya:

1) Rumah Sakit Mata dokter Yap, tanah yang dilokasi kampung Sayidan Gondomanan
2) Orang Tionghoa dan keturunannya yang membeli tanah hak milik rakyat yang statusnya diturunkan hanya dengan status hak guna bangunan/Sertifikat HGB.
3) Orang Tionghoa yang sewa kontrak tanah dengan Pemerintah Kraton Paniti Kismo diberikan dengan status HGB yang sama.
4) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum diberi pinjaman persil Sultan Ground/Tanah Sultan yang diatasnya dibangun Mess PU dengan status HGB, kenyataannya dapat diberikan sertifikat Hak Milik? "dapat ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik"? yaitu tanah yang berlokasi di Ambarukmo, Kaliurang, Hargobinangun dan lain-lain.
5) Sultan Hamengku Buwono X itu juga keturunan Tionghoa kenyataannya dapat memiliki Hak Milik atas tanah.
6) Apa mesti orang keturunan Tionghoa harus menjadi Sultan dulu baru dapat mempunyai sertifikat Hak Milik atas tanah?

Yang bisa diotak-atik yaitu memperjuangkan orang Tionghoa tadi yang membeli tanah yang tidak dapat menjadi Hak Milik malah diturunkan statusnya menjadi sertifikat HGB/Hak Guna Bangunan siapa yang diuntungkan? Pemerintah Agraria/BPN atau Panitikismo?.

Sedangkan untuk orang Tionghoa yang menyewa tanah Sultan Ground (SG) tidak dapat ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik karena status persil Sultan Ground adalah Hak Milik ahli waris turun-temurun Sultan HB. VII yang belum terbagi waris/turun waris/pecah waris.

Apabila sudah turun waris, tentunya menjadi Hak Milik ahli waris turun-temurun Sultan HB. VII dulu secara perseorangan maupun sebagai Hak Milik bersama "Komunal ahli waris turun-temurun Sultan HB. VII" selanjutnya dapat dijual belikan atau dihibahkan, diberikan/diwakafkan kepada orang lain atau badan hukum.

Sesuai ketentuan-ketentuan konversi diktum kedua, pasal II ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tertanggal 24 September 1960.